

**TRANSAKSI GO-PAY PADA PERUSAHAAN OJEK ONLINE
PERBANDINGAN AKAD QARDH DAN WADI'AH**

SKRIPSI

Oleh:

**Agus Agung Susilo
NIM: 13220061**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRANSAKSI GO-PAY PADA PERUSAHAAN OJEK ONLINE PERBANDINGAN
AKAD QARDH DAN WADI'AH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 10 Januari 2018
Penulis,



Agus Agung Susilo
NIM 13220061

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aisyah Rahadiani Ratna Kemalasari NIM:12220102 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRANSAKSI GO-PAY PADA PERUSAHAAN OJEK ONLINE PERBANDINGAN AKAD QARDH DAN WADI'AH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Januari 2018
Dosen Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002



Iffaty Nasyi'ah, SH., MH
NIP. 19760608 200901 2 007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Agus Agung Susilo
NIM : 13220061
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH., MH
Judul Skripsi : **TRANSAKSI GO-PAY PADA PERUSAHAAN OJEK ONLINE
PERBANDINGAN AKAD QARDH DAN WADI'AH**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 31 Oktober 2016	Bimbingan Proposal	1.
2	Jumat, 4 November 2016	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Senin, 14 Agustus 2017	BAB I dan BAB II	3.
4	Selasa, 15 Agustus 2017	Revisi BAB I, II	4.
5	Selasa, 22 Agustus 2017	BAB III	5.
6	Rabu, 23 Agustus 2017	Revisi BAB III	6.
7	Selasa, 7 November 2017	BAB IV	7.
8	Rabu, 8 November 2017	Revisi BAB IV	8.
9	Kamis, 9 November 2017	ACC Bab I, II, III, dan IV	9.
10	Kamis, 9 November 2017	Abstrak	10.

Malang, 10 Januari 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Agus Agung Susilo, NIM 13220061, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRANSAKSI GO-PAY PADA PERUSAHAAN OJEK ONLINE
PERBANDINGAN AKAD QARDH DAN WADI'AH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+
Dengan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, MH.I.
NIP:197408192000031002


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP:197606082009012007


Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP:196807101999031002


Penguji Utama



Malang, 10 Januari 2018

Dekan,

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(Qs.3:130)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	iError! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
1. Go-pay	10
2. Go-jek.....	11
3. Akad	11
4. Al-qardh.....	12
5. Wadiah.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
1 Jenis Penelitian	14
2 Pendekatan Penelitian.....	15
3 Sumber Data	15
4 Metode Pengumpulan Data	16
5 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori.....	24

1. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	24
2. Rukun Dan Syarat Sah Al-Qardh.....	26
3. Qardh menurut KHES.....	30
4. Wadi'ah.....	32
5. Profil Go-jek	40
6. Go-pay	46
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
A. Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Go-Jek.....	47
B. Tinjauan Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Online Go-Jek Prespektif Akad Qardh	53
C. Tinjauan Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Online Go-Jek Prespektif Akad <i>Wadi'ah</i>	65
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, wa Shalla Allahu ala Sayyidina Muhammad dinilladzi nuurussamawati wal arddengan menyebut Nama Allah yang maha tunggal dan dengan welas asih nyalah kiranya penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “**TRANSAKSI GO-PAY PADA PERUSAHAAN OJEK ONLINE PERBANDINGAN AKAD QARDH DAN WADI’AH**”.*

Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kita betapa pentingnya membaca (IQRA’) entah itu dalam nuansa tekstual maupun kontekstual. Apapun yang ada dalam tataran kosmos kehidupan di bumi ini. Kiranya dari anggapan peneliti yang demikian inilah yang menghantarkan penulis secara pribadi kepada ketentraman fikir dan mampu berlaku adil kepada hati nurani sehingga mampu mengolah segala macam peluh kesah prihal ketimpangan sosial yang pernah melintas pada penglihatan penulis secara pribadi hingga berbuah goresan pena ini berupa buah karya tulis ilmiah berbasis social keagamaan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah. SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, MH. i, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah M.H. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Wali Akademik Dr, Nasrulloh. M.Th.i. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ibunda Tercinta Siti Faridah dan Ayahanda tercinta M. Sarbini, dan juga adik-adik saya Risma Arnila, Sunan Syarif Hidayatullah, dan Nova Afwana yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan

menjadi motivasi untuk putramu ini, supaya selalu semangat dan sukses meraih cita-cita..

9. Kepada teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah.

10. Dan segenap sahabat-sahab yang ada dikota malang yang terdiri dari beraneka ragam latar belakang sosial baik dari Seniman, Budayawan, kawan-kawan komunitas sejarah Malang, hingga teman-teman tukang parkir, dan lain sebagainya yang kiranya apa yang terekam dalam memori penulis akan dukungan semangat daya hidup dari mereka-mereka tidak akan pernah bisa terangkum sampai habis dalam tulisan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. *“Karena bagaimana pun juga seorang peneliti harus lah senantiasa adil sedari pikiran maupun perbuatan”*.

Malang, 10 Januari 2018

Agus Agung Susilo
NIM: 13220061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



ABSTRAK

Agus Agung Susilo, 13220061. 2018. **Transaksi go-pay pada perusahaan jasa ojek online perbandingan akad qardh dan wadi'ah**. Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata kunci: Ojek Online, Transaksi, Go-pay, Qardh, Wadi'ah

Adanya kesamaran hukum dalam transaksi pembayaran menggunakan aplikasi go-pay yang disediakan oleh perusahaan ojek online (go-jek). Agar bisa menggunakan Go-pay, perlu memastikan bahwa saldo di dalam Go-pay Go-jek mencukupi untuk melakukan pembayaran. Islam mengatur semua hal yang dijalankan oleh umatnya. Kompilasi hukum islam diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan tujuannya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu. Bagaimana penggunaan transaksi Go-pay pada aplikasi online Go-jek. Bagaimana tinjauan terhadap transaksi Go-pay pada aplikasi online Go-jek dengan akad *qardh* (KHES).

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif.

Sebagai layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, Go-jek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan go-pay sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non-tunai atau *cashless* tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa go-jek. go-pay saat ini sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Permasalahan go-pay jika itu *qardh*, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak go-jek. Sementara go-jek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via go-pay. Konsekuensi dari akad *qardh* maka dalam kasus go-pay bahwa khusus pengguna jasa go-pay yang membayar jasa dengan go-pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada muqridh (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah Riba. Akad Top-up lebih tepat disebut sebagai akad wadi'ah (titipan) dibandingkan dengan akad hutang (*qordhun*) karena ciri khas dari wadi'ah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Sedangkan ciri khas hutang adalah ada jangka waktu tempo berhutangnya.

ABSTRACT

Agus Agung Susilo, 13220061. 2018. **Go-pay transaction in Ojek Online Service Agent (study qardh and wadi'ah agreement)**. Thesis. Islamic Business Law. Sharia Faculty. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Key Words: Online Service, Transaction, Go-pay, Qardh, Wadi'ah

The existence of law obscure in the payment transaction using the applications go-pay provided by the company taxi online (go-jek). In order to use Go-pay, the need to ensure that the balance in the pay Go-jek was sufficient to make the payment. Islam governs all things that are committed by moslem. Compilation of Islamic law was created to ensure the fairness and certainty, and is expected to play a role to ensure the peaceful citizens in achieving the goal of his life. One of the most important aspect in an attempt to defend the existence of human beings in society is building a system of an economy that can support the efforts to realize the goal of life. How to use a transaction Go-pay on online applications Go-jek. How do the review of transactions Go-pay on online applications Go-jek with qard agreement (KHES).

Refer to the background of study and research problem which are choosen, the research was categorized as normative legal research. Soekanto Soerjono, and Sri Mamudji, stated the term normative legal research methods or methods of legal research library. Therefore, Ronny Hanitjo Soemitro stated that the term normative legal research methods or methods of legal research are doctrinal. Normative legal research is the legal librarian study. Research is to be covered can be put in the category of legal normative research.

As a service to two-wheeled transport mode that has many users, Go-jek gives ease of transacting with the introduction of go-pay as payment service. Besides conventional payments made in cash, payments are non-cash or cashless will certainly ease the moment when the customer did not bring enough money to pay the services of go-jek.go-pay now in cooperation with banks in Indonesia. Problems of pay if its *qardh*, it means customer parties should not accept any advantage from go-jek. While go-jek gives a discount for those who pay via pay-go.The consequences of the contract in the case then go qard-pay that particular service users go-pay who pay services with go-pay got a discounted price then this is benefits provided *muqtaridh* (recipient of a loan) to the muqridh (the lender) and and every loans that bring benefits to the lender law is a usury. Top-up contract more appropriately referred to the *wadi'ah* agreement (deposit) compared to contract debts (qordhun) due to the characteristic of the wadi'ah (the treasure) is the stuff of deposit can be taken at any time and depositing time period should not be mentioned. While the typical debt is there a period of maturity debt.

المخلص

أغس أغوغ سوسيلو، ١٣٢٢٠٠٦١. ٢٠١٨. المعاملات الدفع غو-باي (Go-pay) على شركة خدمات أوجيك مقارنة عبر الإنترنت من عقد القرض والوديعة. أطروحة قسم الأعمال التجارية الإسلامية الشريعة كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: عفتي نشيعة الماجستير.

الكلمة الرئيسية: أوجيك عبر الإنترنت، المعاملات، (Go-pay)، قرض، وديعة وجود عموض حكم في معاملات الدفع باستخدام تطبيقات الدفع مقابل الدفع غو-باي (go-pay) التي تقدمها شركة الدرجات الدارية عبر الإنترنت غوجيك (go-jek). من أجل استخدام الدفع (go-pay)، فمن الضروري التأكد من أن التوازن في الدفع (go-pay) في غو-جيك (go-jek) كافية لجعل المدفوعات. الإسلام ينظم كل الأشياء التي يديرها شعبها. تم إنشاء مجموعة من الشريعة الإسلامية لضمان العدالة واليقين، ومن المتوقع أن تساهم لضمان هدوء المواطنين في تحقيق غايات وأهداف الحياة. ومن أهم جوانب الجهود المبذولة للاحتفاظ الوجود الإنساني في المجتمع بناء نظام اقتصادي الذي يمكن أن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الغرض الحياة. كيفية استخدام المعاملة الدفع (go-pay) على تطبيق أونلاين غو-جيك go-jek. كيفية نظرة على المعاملات الدفع في تطبيق عبر الإنترنت (go-jek) مع عقد القرض (KHES).

وبالإشارة إلى خلفية وصياغة المشكلة المفضلة، يتم تصنيف هذا البحث على أنه البحث القانوني المعياري. سويرجونو سويكانتو & سري مامودجي، يذكره مصطلح المنهج البحث القانوني المعياري أو المنهج البحث القانون الأدبي. روني هانيتجو سوميترو (المتوفي)، يشير مصطلح المنهج البحث القانوني المعياري أو المنهج البحث القانوني العقائدية. البحث القانوني المعياري هو البحث القانوني الأدبي. ويمكن إدراج البحوث التي ستناقش في فئة البحوث القانونية المعيارية.

كخدمة النقل ذات العجلتين التي لديها العديد من المستخدمين. غو-جيك (go-jek) يوفر سهولة المعاملات بإدخال الدفع (go-pay) كخدمة الدفع. بالإضافة إلى المدفوعات التقليدية المقدمة نقداً، والمدفوعات النقدية أو غير النقدية بالتأكيد تساعدنا عندما لا نجلب النقود الكافية لدفع الخدمات غو-جيك (go-jek). تعمل "غو-باي" حالياً مع البنوك في إندونيسيا. إن مشكلة الدفع (go-pay) إذا كانت تلك البطاقة، تعني أن العميل لا ينبغي أن يقبل أي فائدة من غو-جيك (go-jek). بينما يوفر جو-جيك (go-jek) خصومات لأولئك الذين يدفعون عن طريق الدفاع غو-باي (go-pay). إن نتيجة عقد القرض هي أنه في حالة الدفع، يتم خصم الفوائد الخاصة لمستخدمي خدمات الدفع مقابل الدفع الذين يدفعون خدمات الدفع مقابل الدفع، فهذا هو المستحق الممنوح (متلقي القرض) للمقرض. وكل قرض يستفيد منه المقرض القانوني هو ربا. يشار إلى اتفاق التسوية بشكل أدق على أنه عقد الوديعة بالمقارنة مع التزام الدين (قرض) لأن خاصية الوديعة هي إيداع الودائع في أي وقت، ولا ينبغي ذكر فترة الحضانة. وبينما كانت سمة الدين ليست فترة زمنية مستحقة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari.¹ Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtisadiyah (ekonomi Islam).²

¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 5.

² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 3.

Setiap Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk kerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial, di dunia perdagangan dan bidang usaha.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau member manfaat. Ada yang mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan konsumen untuk memperoleh *profit* (keuntungan)

Bisnis Syariah saat ini sedang diuji oleh realitas perekonomian dunia termasuk Indonesia, yaitu dengan adanya gejolak moneter internasional baru-baru ini dan bahkan masih terasa dampaknya. Banyak ahli ekonomi yang mengatakan bahwa bisnis syariah tidak akan terpengaruh oleh gejolak tersebut. Karena bisnis syariah tidak menggunakan sistem riba dan bergerak di bidang sektor riil. Sektor riil tidak akan dapat dipengaruhi oleh gejolak dan spekulasi moneter. Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha baik usaha mandiri maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat sejahtera.

Layanan transportasi berbasis online semakin hari semakin memanjakan kita. Jika kita tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya atau Bandung, malang bahkan di seluruh kota di Indonesia hampir setiap hari kita selalu

menggunakan jasa angkutan umum. Namun, sejak mulai muncul banyaknya transportasi berbasis online, banyak yang mulai beralih menggunakan jasa ini daripada angkutan umum biasa.


Menggunakan jasa angkutan umum biasanya memiliki banyak kekurangan, diantaranya kurang nyaman saat berkendara, kadangkala harus berdesak-desakan dengan penumpang yang lain, terkadang malah menjadi korban tindak kejahatan yang tidak kita inginkan. Banyaknya keluhan terkait dengan penggunaan angkutan umum menjadi peluang bagi alat transportasi online untuk memberikan pilihan lain bagi warga masyarakat.

Go-jek merupakan salah satu dari perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online berupa ojek. Sejak awal mula berdiri, Gojek berhasil menarik banyak tenaga kerja, bahkan hingga saat ini hampir 200.000 lebih driver yang bermitra untuk Gojek.³ Sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan berbasis online, layanan utama yang diberikan Gojek kepada pelanggannya adalah transportasi. Dengan layanan Go Ride, Gojek akan memberikan layanan transportasi sepeda motor yang akan mengantarkan Anda ke berbagai tempat dengan lebih mudah, aman dan lebih cepat.

Selain sepeda motor, Gojek juga memiliki layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil. Layanan ini bernama Go Car dimana dengan prinsip yang hampir sama dengan Go Ride, Anda bisa menggunakan layanan ini untuk mengantarkan Anda ke tempat tujuan dengan menggunakan mobil dengan lebih nyaman dan aman.

³ <https://www.go-jek.com/about/>

Untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan transportasi yang mudah, Gojek merespon dengan menambah jenis layanan mereka yang semakin beragam. Selain Go Ride dan Go Car, kini Gojek mempunyai layanan lain yang memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari.



Skema Hubungan dalam Penggunaan Aplikasi Go-jek

Jika menggunakan jasa ojek konvensional, pada umumnya Anda wajib membayar secara tunai, dan nominalnya harus sesuai dengan tarif yang harus dibayar. Jadi Anda perlu membawa cukup uang apabila ingin pergi ke satu tempat menggunakan ojek biasa. Hal ini terkadang merepotkan jika kita seorang yang pelupa atau malas membawa uang.

Sebagai layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, Gojek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan Go Pay sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non tunai atau *cashless* tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa Gojek.

Go-Pay atau yang sebelumnya disebut sebagai Go Wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Go Jek Credit anda yang bisa digunakan untuk

membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek.

Agar bisa menggunakan Go Pay, Anda perlu memastikan bahwa saldo di dalam Go Pay Gojek Anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika saldo Anda tidak mencukupi, Gojek menyediakan layanan pembayaran parsial⁴, dimana Anda bisa membayar dengan saldo Go Pay walaupun tidak seluruhnya jumlah pembayaran, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.

Melihat ketentuan yang diberikan pihak gojek, akad yang terjadi mendekati Qardh utang piutang. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran go pay dapat di kategorikan *Qardh* sebagai berikut:

1. Go-pay merupakan dompet untuk membayar semua transaksi di dalam aplikasi go jek
2. Go-pay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi go jek, seperti go ride, go car, go busway, go food, dll.
3. Saldo go-pay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank, bisa juga ditransfer ke go-pay orang lain.⁵

Saldo go-pay yang belum digunakan oleh customer, apakah dimanfaatkan oleh go-jek. Tidak ada keterangan tentang itu. Hanya saja kita bisa memahami bahwa go-jek dibenarkan untuk memanfaatkan saldo itu, dengan tetap menyediakan nominal yang sama, ketika customer menggunakan fasilitas go-jek atau menarik kembali.

⁴ Tidak Keseluruhan dari kewajiban yang harus ditunaikan

⁵<https://www.go-jek.com/go-pay/> di akses 14 november (09.00 WIB)

Go-jek dibenarkan menggunakan uang itu, dengan menjamin pihak go-jek akan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa go-jek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai. Ketika customer melakukan top-up go-pay, belum terjadi akad jual beli, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tapi calon alat pembayaran. Pada saat top-up go-pay, customer belum membeli fasilitas go-jek, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika dia membeli fasilitas go-jek. Sementara jual beli itu ditandai dengan akad dan bukan niat akad. Akad jual beli itu terjadi apabila customer menggunakannya atau melakukan pemesanan fasilitas ini.

Menurut informasi yang didapat dari web resmi go-jek sekarang pengguna go-pay dapat menarik saldo yang dimilikinya. Untuk dapat melakukan tarik tunai dengan Go-pay, pengguna terlebih dahulu harus melakukan verifikasi akun Go-jek miliknya, dengan cara mengunggah foto diri dan foto kartu identitas bisa berupa KTP, SIM, dan paspor. Semua itu diunggah pada bagian Setting dimenu Go-Pay.⁶

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'*-*yaqidhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكَسَّرَ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁷

⁶<https://www.go-jek.com/go-pay/> (diakses 12 november 2017) 14.00 WIB

⁷Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar-AIKutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 303 maktabah syamilah

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁸ Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.⁹

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقِضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَلِيْرَدِّ مِثْلَهُ

Artinya:

“*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”¹⁰

Namun Jika itu utang, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak gojek. Sementara gojek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via gopay. Dan diskon itu adalah manfaat yang didapatkan customer yang memberi utang. Fudhlah bin Ubaid mengatakan,

⁸Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 153

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba.” (HR. Baihaqi dalam as-Shugra).

Secara etimologi wadi'ah (الودعة) berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.

Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad wadi'ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Akan tetapi masalah keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, maka perlu adanya sistem ekonomi yang harus

menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu apa saja yang perlu diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa produksi itu.

Dari penjelasan diatas maka penulis menyatakan adanya kesamaran dan belum menemukan kejelasan hukum mengenai penggunaan aplikasi go-pay pada perusahaan go-jek. Hukum bisnis syariah juga diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.¹¹ Dari penjelasan singkat di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Jasa Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadi’ah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan transaksi Go-pay pada aplikasi online Go-jek?
2. Bagaimana tinjauan terhadap transaksi Go-pay pada aplikasi online Go-jek dengan akad *qardh* dan akad *wadi’ah* ?
3. Bagaimana perbandingan transaksi go-pay menurut akad *qardh* dan akad *wadi’ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penggunaan transaksi Go-pay pada aplikasi online Go-jek.

¹¹Lindawaty , sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2004), h.26

2. Untuk menjelaskan titik terang mengenai sistem transaksi Go-pay pada aplikasi online Go-jek menurut akad *qardh*.
3. Untuk melihat perbandingan antara akad *qardh* dan akad *wadi'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat membantu penulis memperdalam materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, serta menerapkan teori yang ada ke dalam dunia nyata.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi penulis lain apabila ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat pengguna fitur Go-jek dan perusahaan dalam menentukan sikap dan kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi ini dan pengaruhnya terhadap ketenangan hati dan tetap melakukan kegiatan sesuai dengan hukum Allah SWT.

E. Definisi Operasional

1. Go-pay

Go-pay atau yang sebelumnya disebut sebagai Go-wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-jek Credit Anda yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-jek. Agar bisa menggunakan Go-pay, Anda perlu memastikan bahwa saldo di dalam Go-pay Go-jek Anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika Anda saldo Anda tidak mencukupi, Go-jek menyediakan layanan pembayaran

parsial, dimana Anda bisa membayar dengan saldo Go-pay, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai. Saat ini Go-pay sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia demi kemudahan Anda untuk melakukan isi saldo kedalam Go-pay. Beberapa bank besar yang menjadi mitra Go-jek dalam layanan Go-pay adalah BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian saldo via ATM Bersama dan PRIMA.

2. Go-jek

GO-JEK merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Layanan GO-JEK tersedia di beberapa kota besar di Indonesia diantaranya: Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru dan Batam bahkan sudah di setiap kota di Seluruh Indonesia.

Go-jek adalah sebuah layanan booking ojek melalui aplikasi Go-jek yang bisa didownload di Smartphone android & iPhone. Pendiri Go-jek adalah putera asli Indonesia lulusan Harvard, Nadiem Makarim. Go-jek menawarkan 4 (empat) jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya: Instant Courier (Pengantaran Barang), Transport (Jasa Angkutan), Shopping (Belanja) dan Corporate (Kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kurir) yang menekankan keunggulan dalam Kecepatan, Inovasi dan Interaksi Sosial.

3. Akad

Pengertian akad secara yuridis dapat dipersamakan dengan perjanjian. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan

tertulis antara Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Dalam akad, pihak yang tidak melaksanakan akad akan dikenai sanksi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad

4. Al-qardh

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكَسَّرَ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

5. Wadiah

Wadi'ah (petaruh) ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.

Menurut kitab UU Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.¹²

Secara umum, *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini, Dr. Saifullah dalam bukunya menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat

¹²H.A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Majalah al-Ahkam al-Adliyah), (Bandung: Kiblat Press, 2002), hal. 167

¹³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42

terumuskan jawabannya.¹⁴ Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan¹⁵. Soetandyo Wignjosebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal¹⁶. Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif¹⁷ dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doctrinal.¹⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang

¹⁴Saifullah, "Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian", http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s/, diakses tanggal 13 November 2012

¹⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h 13-14

¹⁶Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, h. 147.

¹⁷Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 139

¹⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 10

akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normative.

2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹⁹

3 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.²¹ Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:²²

¹⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006),h.6

²⁰Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002),h. 107

²¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.23-24

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),h. 52

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi al-Qu'ran, sebagai *mashadir* hukum dalam ajaran Islam, pasal 612-618 KHES tentang Qardh, dan sumber hukum positif yaitu UUD 1945.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku/kitab-kitab yang menjelaskan tentang qardh.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus.

4 Metode Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.²³ Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi offset,1993), h. 83

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁵

5 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi yang tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.

²⁵Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002),h. 206

c. *Verifying*

Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. salah satunya adalah metode Triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Atau dengan kata lain teknik ini membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku dan literatur lainnya.

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang dilakukan Fadlur Rahman dengan judul kedudukan hukum usaha ojek online sebagai angkautan jalan di Jakarta.²⁶

²⁶ Skripsi mahasiswa Universitas Andalas fakultas hukum jurusan ilmu Hukum 2016

Pemberian izin penyelenggaraan pada hakekatnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar menjamin tersedianya angkutan yang aman, nyaman dan selamat bagi para pengguna moda transportasi. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap angkutan umum baik di kota besar ataupun kota kecil inilah yang akhirnya menjadi satu dari beberapa faktor munculnya kendaraan-kendaraan angkutan umum yang informal yang bersifat alternatif. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan berpelat hitam, yang menandai bahwa angkutan umum ini tidak mempunyai legalitas sah dari pemerintah untuk mengangkut penumpang. Dalam hal ini, salah satu usaha jasa transportasi ojek Online yaitu go-jek. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, tidak disebutkan adanya sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi massal di Indonesia.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan data melalui studi dokumen, melalui proses analisa dan editing. Kesimpulan dari penelitian ini Kegiatan Usaha Ojek Online Sebagai Angkutan Jalan Oleh PT. Go-jek Indonesia di Jakarta tidak dapat diberikan izin usaha karena belum ada aturan yang mengatur tentang itu sehingga tidak dibenarkan sebagai operator angkutan umum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009; Adapun permasalahan yang dihadapi oleh PT. Go-jek Indonesia dalam menjalankan

Kegiatan usaha Ojek Online Sebagai Angkutan Jalan di Jakarta adalah ketiadaan ijin PT. Go-jek Indonesia sebagai penyelenggara angkutan umum.

2. Penelitian yang dilakukan Astri Fuji RS, Desta Fransiska, Meitry Ayu P, Niky Julian dengan judul Analisis Kepuasan Konsumen GO-JEK Di Wilayah Kota Bandung.²⁷

Penelitian yang bertemakan kepuasan konsumen terhadap layanan Go-jek ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan konsumen Go-jek berdasarkan kualitas jasa layanan Go-jek dan apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap suatu layanan jasa. Metode penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan desain deskriptif cross-sectional, ini berarti kami melakukan observasi dan tinjauan pustaka pada tahap melakukan penelitian agar dapat mendeskripsikan karakteristik atau fenomena suatu objek dari populasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menerangkan bahwa :

- a. kualitas layanan Go-jek sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen,
- b. untuk mencapai kualitas pelayanan yang dapat lebih memuaskan konsumen, factor responsiveness dan assurance yang dimiliki oleh driver Gojek harus dirubah ke arah yang lebih baik lagi,
- c. faktor harga sangat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kepuasan konsumen.

²⁷ Tugas Akhir mahasiswa D3 Politeknik Negeri Bandung jurusan tehnik pemasaran tahun 2016

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi nur aini habibah dengan judul Aspek hukum yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online.²⁸.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dianalisis secara yuridis kualitatif yang disempurnakan dengan metode penafsiran melalui konstruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, aspek hukum yang timbul dari kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online ini meliputi aspek hukum perjanjian, aspek hukum informasi transaksi elektronik, aspek hukum pengangkutan, aspek hukum ketenagakerjaan, aspek hukum kemitraan, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum perusahaan, dan aspek hukum asuransi, dimana peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang tentang Angkutan Jalan.

Table perbedaan secara formil dan materil

NO	OBJEK FORMIL	OBJEK MATERIL
1	Kedudukan hukum usaha ojek online sebagai angkutan jalan di Jakarta	Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan data melalui wawancara

²⁸ Skripsi Dwi aini nur habibah universitas pasundan fakultas Hukum 2016

		<p>dan studi dokumen, melalui proses analisa dan editing. Kesimpulan dari penelitian ini Kegiatan Usaha Ojek Online Sebagai Angkutan Jalan Oleh PT. Go-JEK indonesia di Jakarta tidak dapat diberikan izin usaha karena belum ada aturan yang mengatur tentang itu sehingga tidak dibenarkan sebagai opertor angkutan umum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009; Adapun permasalahan yang dihadapi oleh PT. Go-JEK Indonesia dalam menjalankan Kegiatan usaha Ojek Online Sebagai Angkutan Jalan di Jakarta adalah ketiadaan ijin PT. Go-JEK Indonesia sebagai penyelenggara angkutan umum.</p>
2	<p>Kepuasan Konsumen GOJEK Di Wilayah Kota Bandung</p>	<p>Seberapa besar tingkat kepuasan konsumen Go-jek berdasarkan kualitas jasa layanan Go-jek dan apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap suatu layanan jasa</p>
3	<p>Aspek hukum yang di timbulkan dengan adanya go jek secara umum</p>	<p>Aspek hukum yang timbul dari kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online ini meliputi aspek hukum perjanjian, aspek hukum informasi transaksi elektronik, aspek hukum pengangkutan, aspek hukum</p>

		ketenagakerjaan, aspek hukum kemitraan, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum perusahaan, dan aspek hukum asuransi, dimana peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang tentang Angkutan Jalan.
--	--	---

Dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya ini maka peneliti dapat meastikan keaslian penelitian dan perbedaan pembahasan yang menjadi focus penelitian dalam penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum *Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁹

Dasar disyari'atkannya *qardh* (hutang piutang) adalah al-qur'an, hadits, dan ijma':

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

²⁹Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, "*Bank Syariah*".(Jakarta gema insani)h.131.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.³⁰

Dan juga berdasarkan hadis:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)³¹.

³⁰Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hal 154

³¹Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4 hal. 720.

2. Rukun Dan Syarat Sah Al-Qardh

Rukun *qardh* (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) hartayang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

a. Shighah

Yang dimaksud *shighah* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu".

Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang piutang) mengandung *tabarru* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat)

dan *tabarru'*. Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang hak. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah at-*tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah at-*tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

2) Syarat bagi penghutang

- a) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-*mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-*tabarru'* (kelayakan member derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangan mempunyai ahliyah at-*tasharrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.
- b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada

masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

3) Harta yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut.

a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan hanafiyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti

permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya.

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

c) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu I diketahui kadarnya dan II diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.³²

³²Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hal 157-158

3. Qardh Menurut KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³³ Menurut Muhammad Abdullah al-‘Arabi, merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan atas dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa³⁴. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomii syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut MA. Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam³⁵.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan mendasar bahwa Ekonomi Syariah adalah sumber ekonomi yang bersumber dari wahyu yaitu Al-Qur’an dan Hadist, juga interpretasi dari wahyu yang disebut Ijtihad. Hal yang perlu diingat disini bahwa hukum-hukum yang bersifat qath’i, secara konsep dan prinsip adalah tetap. Sedangkan hukum yang diambil dari nash yang bersifat dzanni, hukumnya tidak tetap atau dapat berubah seiring zaman dan tempat digunakannya hukum tersebut.

³³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm, 3

³⁴Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam DR. Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia, (Bandung : Rafika Aditama, 2011) hlm. 1

³⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm, 3

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah.

Dalam pasal 612 KHES definisi *Qardh* adalah meminjamkan barang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun.

Hak dan kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman menurut pasal 612-616 KHES:

Peminjam berhak menggunakan barang atau objek yang telah dipinjam sesuai dengan kadar keperluannya. Peminjam juga berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang atau objek yang telah ia pinjam dan peminjam juga berkewajiban untuk segera mengembalikan barang atau objek yang dipinjam atau mengembalikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Pihak yang meminjami berhak memberikan atau menolak barang yang akan dipinjamkan kepada peminjam, pihak yang meminjami berhak menuntut atau mengambil barang atau objek yang telah ia pinjamkan kepada peminjam apabila si peminjam menyalahi kesepakatan atau telah membuat cacat terhadap objek yang dipinjam. Pihak yang meminjami berkewajiban untuk tidak meminta

barang atau objek yang telah dipinjamkan sebelum waktu kesepakatan pinjam meminjam habis.

4. Wadi'ah

a. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.³⁶

Secara etimologi wadi'ah (الودعة) berartikan titipan (amana) Coba kita lihat di beberapa surat dalam alqur'an Allah memaknakan wadi'ah dengan amanah.

Secara *terminology* atau definisi istilah menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan ulama fikih.³⁷

Ulama mazhab hanafi mendefinisikannya:

تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة

“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat”.

Umpama seseorang mengatakan: “saya titipkan tas saya ini pada anda”. Lalu dijawab “saya terima”. Dengan demikian, sempurnalah akad wadi'ah. Mungkin

³⁶Madani, *Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011), hal.85

³⁷M. Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).hlm. 245-246

juga dengan cara: “saya titipkan tas saya ini pada anda” tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikannya:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.

Menurut istilah wadi’ah dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik.

Di dalam ensiklopedi hukum islam mengenai *wadi’ah* secara bahasa biasa dimaknai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk menjaganya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjaga barangnya dengan cara terang-terangan kepada si pemilik barang tersebut. Setelah diketahui definisi *wadi’ah* dari beberapa ulama’, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.³⁸

b. Macam-Macam Wadi’ah

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hal. 179

Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (wadi'ah) ini sudah lama dijalankan, termasuk perbankan syari'ah. Transaksi wadi'ah dapat terjadi pada akad safe deposit box atau giro.³⁹

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

1) Titipan Wadi'ah yad Amanah

Wadi'ah yad al-amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang/benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam ini dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan.⁴⁰

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset penitipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset

³⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal. 107

⁴⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, hal. 107

titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

2) Titipan Wadi'ah yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.⁴¹

Dalam prinsip ini *yad al-amanah* “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan

⁴¹Wirnyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 125

menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset penitipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.⁴²

c. Rukun wadi'ah

- 1) Ada barang yang dipetaruhkan. Syaratnya, merupakan milik yang sah.
- 2) Ada yang berpetaruh dan yang menerima petaruh. Syarat keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil. Tiap-tiap orang yang sah berwakil atau menjadi wakil, sah pula menerima petaruh atau berpetaruh.
- 3) Lafadz, seperti: "Saya petaruhkan barang ini kepada engkau". Jawabannya, "Saya terima petaruhmu". Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya lafadz kabul, tetapi cukup dengan perbuatan (menerima barang yang dipetaruhkan). Habis masa akad Wadi'ah ialah dengan matinya salah seorang dari yang berpetaruh atau yang menerima petaruh, begitu juga apabila salah seorangnya gila atau minta berhenti.

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat:

⁴²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42-43

- 1) Benda yang dititipkan (*al-‘ain al-muda’ah*),
- 2) *Shigat*,
- 3) Orang yang menitipkan (*al-mudi’*), dan
- 4) Orang yang dititipi (*al-muda’*).

Akad petaruh adalah akad percaya-mempercayai. Oleh karena itu, yang menerima petaruh tidak perlu menggantinya apabila barang yang dipetaruhkan hilang atau rusak. Kecuali apabila rusak karena ia lalai atau kurang penjagaan, berarti tidak dijaga sebagaimana mestinya.

Apabila seseorang yang menyimpan petaruh sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi dimana atau siapa pemiliknya dan dia sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak juga didapatnya keterangan yang jelas. Maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat islam dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting.

d. Syarat-syarat *Wadi’ah*

Syarat-syarat benda yang dititipkan, syarat *shigat*, syarat orang yang menitipkan, dan syarat orang yang dititipi, yaitu:

1) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi’ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah* dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

2) Syarat-syarat Shigat

Syarat *shigat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas (*sharih*) dan ada kalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*saya titipkan barang ini kepada anda*”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “*Berikan aku mobil ini*”. Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada anda*”. Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabu* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “*Saya terima*” dan ada kalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

3) Syarat Orang yang Menitipkan (*al-Mudi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.

- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang mewakilkan (*mukil*), yaitu:

- I. Baligh,
- II. Berakal, dan
- III. Cerdas.

Apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

4) Syarat Orang yang Dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak

berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴³

5. Profil Go-jek

PT. Go-jek Indonesia atau dikenal dengan Go-jek berdiri pada tahun 2011 yang didirikan oleh Nadiem, yang dilatar belakangi oleh kemacetan yang terjadi di Ibukota. Kantor pusat Go-jek berada di Ibukota Jakarta di Jalan Kemang Selatan Raya, Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang yang berada di beberapa daerah, yaitu: Bandung, Surabaya dan Bali. Nadiem menciptakan Go-jek, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesanan. Ojek yang merupakan kendaraan motor roda dua ini menjadi transportasi yang sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Go-jek yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 2011 sudah memiliki lebih dari 10.000 armada ojek dan *driver* di Indonesia. Setiap harinya Go-jek bisa melayani lebih dari 150 orderan personal, belum termasuk orderan perusahaan. Go-jek mengusung logo yang sangat mudah di pahami dan diingat oleh masyarakat. Logo tersebut digambarkan dengan gambar ojek yang berwarna hijau dan tulisan tegas dan berwarna hitam. Logo Go-jek dapat dilihat pada gambar 1.1

⁴³H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 459-461



Gambar 1.1 Logo Perusahaan

Sumber: Data Internal Gojek 2015

Gojek dikenal sebagai ojek yang modern dan profesional. Semua *driver* Gojek telah dilengkapi dengan *Gadget Android* yang bertujuan untuk memperkecil waktu pengantaran. Didalam *Android* tersebut telah tersedia atau telah dilengkapi dengan *fitur* GPS. *Driver* Gojek dapat melihat arah jalan alamat pelanggan, sehingga memudahkan dan mempercepat *driver* sampai pada tempat tujuan. Konsep modern dari Gojek juga terlihat dari cara pembayarannya dengan *credit* (*My Wallet*). Selain sisi modern, Gojek tidak melupakan faktor keamanan yang merupakan prioritasnya. Keamanan Go-jek bisa dilihat dari para pengemudi ojeknyayang sudah berpengalaman dan memiliki izin mengendara. Pengemudi Go-jek ini jugadilengkapi seragam resmi berupa jaket dan helm yang bergambar identitas perusahaan Go-jek.

Layanan utama Go-jek adalah mengantar penumpang ke tempat tujuan. Namun selain mengantar penumpang, Go-jek juga melayani beberapa seperti, (*instant courier/Go-Box*), seperti *Go-food*, *Go-transport*, *Go-Shopping*, *Go-busway*, *Go- Massage*, *Go-Glamb*, *Go-clean*. Pelanggan Go-jek dapat memesan layanan dari Go-jek dengan men-*download* aplikasi Go-jek di *IOS* dan *Play Store*. Pelanggan melakukan registrasi email dan nomor telepon terlebih dahulu sehingga aplikasi Go-jek dapat di gunakan. Setelah itu pelanggan dapat

melakukan layanan dari Go-jek.

Selain melayani pelanggan umum, Go-jek melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan sekitar 40 perusahaan yang telah berkerjasama dengan go-jek. Kerjasama dengan perusahaan ini dilakukan dengan tujuan supaya arus keuangan Go-jek tetap terjaga karena dengan hal itu Go-jek bisa memperoleh pemasukan dari para pelanggan setianya pada setiap harinya. Go-jek saat ini melayani kawasan Jabodetabek, Bandung, Makasar, Surabaya, dan Bali, namun kedepannya, Gojek melalui Nadiem berharap bisa melayani kota-kota besar lainnya di Indonesia. (*Sumber* :Data Internal Gojek 2015)

a. Visi dan Misi GOJEK

Visi dan misi Go-Jek yang tercantum dalam dokumen *Company Profile* adalah:

- 1) Menjadi perusahaan kurir, transportasi, dan layanan belanja tercepat.
- 2) Menyediakan aplikasi yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen dalam berpergian, berbelanja, dan pengiriman barang

b. Layanan yang Tersedia dalam Aplikasi Go-Jek

Dalam aplikasi gojek ada beberapa layanan yang disediakan diantaranya:

- 1) Go-Ride

Go-Ride adalah layanan transportasi sepeda motor yang mengantarkan pelanggan kemanapun pergi. Cara ordernya, pilih layanan Go-Ride masukkan lokasi penjemputan driver (sopir) datang membayar biaya antar kepada driver.

- 2) Go-Car

Go-Car adalah layanan transportasi mobil yang mengantarkan pelanggan kemanapun pergi. Cara ordernya, pilih layanan Go-Car masukkan lokasi penjemputan driver (sopir) datang membayar biaya antar kepada driver.

3) Go-Food

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan online dengan lebih dari 37.000 restoran yang terdaftar di aplikasi ini. Cara ordernya, pelanggan memesan makanan yang diinginkan di sebuah restoran driver Go-jek mencarikan driver ke rumah pemesan, pemesan membayar harga makanan + biaya antar driver.

4) Go-Send

Go-Send adalah layanan kurir instan pengiriman barang atau dokumen. Cara ordernya, pelanggan memesan layanan (barang sudah dikemas) memasukkan lokasi pengambilan barang memasukkan lokasi tujuan pengiriman driver datang dan mengantarkannya pelanggan membayar.

5) Go-Mart

Go-Mart adalah layanan pesan antar belanja dengan puluhan daftar toko dan puluhan ribu produk belanja. Cara ordernya, pelanggan memesan barang yang diinginkan di sebuah toko driver Go-jek mencarikan driver ke rumah pemesan dengan struk belanja pemesan membayar harga barang + biaya antar driver.

6) Go-Box

Go-Box adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak atau . Cara ordernya, pilih layanan Go-Box pilih truk masukkan lokasi

barang yang akan dikirim masukkan lokasi kirim driver datang menjemput dan mengantarkannya pelanggan membayar biaya kirim .

7) Go-Massage

Go-Massage adalah layanan pijat kesehatan profesional yang langsung datang ke rumah pelanggan. Cara ordernya, pilih layanan Go-Massage terapis Go-Massage datang ke rumah pemesan pelanggan membayar biaya pijat.

8) Go-Clean

Go-Clean adalah layanan jasa kebersihan profesional yang langsung datang ke kos, rumah atau kantor pelanggan. Cara ordernya, pilih layanan Go-Clean masukkan tipe hunian yang akan dibersihkan masukkan hari dan waktu layanan masukkan lokasi hunian cleaner datang pelanggan membayar.

9) Go-Glam

Go-Glam adalah layanan jasa perawatan kecantikan yang langsung datang ke rumah pelanggan dan beroperasi mulai pukul 6 pagi sampai jam 8 malam. Cara ordernya, pilih layanan Go-Glam masukkan lokasi petugas datang pelanggan membayar.

10) Go-Tix

Go-Tix adalah layanan antar pesan tiket ke tangan pelanggan mulai dari tiket musik, olahraga, seni dan budaya, atraksi, hingga workshop. Cara ordernya, pilih layanan Go-Tix pesan tiket yang diinginkan pilih lokasi pengantaran tiket driver Go-Jek membelikan tiket dan mengantarkannya pelanggan membayar harga tiket dan biaya antar driver.

11) Go-Busway

Go-Busway adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantar pelanggan ke sana.

12) Go-Pay

Go-Pay adalah dompet digital untuk menyimpan Go-Jek Credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan Go-jek. Bahasa mudahnya Go-Pay adalah e-money.

Saldo Go-Pay dapat diisi dengan mudah dan instan lewat ATM, mobile banking dan internet banking yang sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian saldo via ATM Bersama dan PRIMA.

13) Go-Med

Go-Med adalah layanan apotik antar untuk memesan obat-obatan dan kebutuhan medis lain dari apotek berlisensi. Cara ordernya, pilih layanan Go-Med pilih produk obat masukkan lokasi pengiriman driver datang pelanggan membayar harga obat dan biaya antar driver.

14) Go-Auto

Go-Auto adalah layanan perawatan atau servis otomotif kendaraan yang praktis. Cara ordernya, pilih layanan Go-Auto masukkan detail kendaraan pilih layanan service provider datang pelanggan membayar.

15) Go-Pulsa

Go-Pulsa adalah layanan pengisian ulang pulsa langsung dari aplikasi Go-Jek dengan menggunakan saldo Go-Pay. Cara ordernya, pilih layanan Go-

Pulsa masukkan nomor tujuan pilih nominal saldo Go-Pay otomatis berkurang sebagai pembayaran.

Pada penelitian ini peneliti hanya focus meneliti salah satu layanan yang ada dalam Go-jek. Yang akan peneliti bahas adalah Go-pay yang mana go-pay ini akan di teliti dengan salah satu akad dalam hukum bisnis syariah yaitu Al-qardh

6. Go-pay

Go-pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam Akun go-pay. Akun go-pay adalah akun yang diberikan kepada Pengguna Go-pay pada saat registrasi. Akun ini akan dibuat berdasarkan informasi yang Anda sediakan ketika proses registrasi.

Go-pay hanya dapat digunakan untuk Layanan Go-pay yang tersedia di Aplikasi Go-jek. Anda dapat menggunakan Layanan Go-pay selama Anda memiliki saldo yang cukup di Akun Go-pay anda dan transaksi dilakukan dengan pelaku usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan kami dan/atau perusahaan terafiliasi kami. Daftar pelaku usaha dapat ditemukan dan diperbaharui dari waktu ke waktu (bergantung pada perjanjian kami dengan setiap pelaku usaha), dalam Aplikasi Go-jek Anda, atau untuk pelaku usaha offline, sebagaimana diberitahukan kepada Anda dari waktu ke waktu.



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Go-Jek

Layanan transportasi berbasis online semakin hari semakin memanjakan kita. Jika kita tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya atau Bandung hampir setiap hari kita selalu menggunakan jasa angkutan umum. Namun, sejak mulai muncul banyaknya transportasi berbasis online, banyak yang mulai beralih menggunakan jasa ini daripada angkutan umum biasa.

Menggunakan jasa angkutan umum biasanya memiliki banyak kekurangan, diantaranya kurang nyaman saat berkendara, kadangkala harus berdesak-desakan dengan penumpang yang lain, terkadang malah menjadi korban tindak kejahatan yang tidak kita inginkan. Banyaknya keluhan terkait dengan penggunaan angkutan umum menjadi peluang bagi alat transportasi online untuk memberikan pilihan lain bagi warga masyarakat.

Alat transportasi berbasis online memberikan beberapa kemudahan yang tidak ditemui dibandingkan apabila kita menggunakan jasa angkutan umum. Dengan menggunakan layanan transportasi online, kita bisa leluasa memilih kendaraan roda dua atau roda empat, kita tidak perlu berdesak-desakan dengan orang lain, sehingga kita merasa nyaman sepanjang perjalanan. Kemudahan lain yang didapatkan ketika menggunakan jasa angkutan online adalah keluwesan dalam melakukan pembayaran jasanya. Jika naik angkutan umum mewajibkan penumpangnya untuk membayar secara tunai, maka dengan layanan angkutan berbasis online selain menyediakan pembayaran secara tunai, juga memberikan pilihan untuk membayar secara *top up credit*.

Salah satu penyedia layanan transportasi online ini adalah Go-jek. Berikut ini uraian lengkapnya: Go-jek merupakan salah satu dari perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online berupa ojek. Sejak awal mula berdiri, Go-jek berhasil menarik banyak tenaga kerja, bahkan hingga saat ini hampir 200.000 lebih driver yang bermitra untuk Go-jek.

Sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan berbasis online, layanan utama yang diberikan Go-jek kepada pelanggannya adalah transportasi. Dengan layanan Go Ride, Go-jek akan memberikan layanan transportasi sepeda motor yang akan mengantarkan Anda ke berbagai tempat dengan lebih mudah, aman dan lebih cepat.

Selain sepeda motor, Go-jek juga memiliki layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil. Layanan ini bernama Go Car dimana dengan prinsip yang hampir sama dengan Go Ride, Anda bisa

menggunakan layanan ini untuk mengantarkan Anda ke tempat tujuan dengan menggunakan mobil dengan lebih nyaman dan aman.

Untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan transportasi yang mudah, Go-jek merespon dengan menambah jenis layanan mereka yang semakin beragam. Selain Go Ride dan Go Car, kini Gojek mempunyai layanan lain yang memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain itu terdapat layanan lain yang Anda bisa nikmati seperti, Go Food yang dikhususkan untuk mengantarkan makanan jika Anda malas keluar rumah. Go Clean untuk membersihkan rumah Anda jika Anda terlalu sibuk dan tidak sempat membersihkannya dan Go Massage yang dapat mengantarkan tukang pijat kerumah, jika Anda membutuhkan relaksasi dari beban kerja yang membuat Anda lelah.

Jika menggunakan jasa ojek konvensional, pada umumnya Anda wajib membayar secara tunai, dan nominalnya harus sesuai dengan tarif yang harus dibayar. Jadi Anda perlu membawa cukup uang apabila ingin pergi ke satu tempat menggunakan ojek biasa. Hal ini terkadang merepotkan jika kita seorang yang pelupa atau malas membawa uang.

Sebagai layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, Go-jek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan Go-Pay sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non tunai atau *cashless* tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa Go-jek.


Go-pay saat ini sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Cara melakukan top up saat ini cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, internet banking, mobile banking dan juga pengendara GO-JEK. Layanan ini menjadi sebuah solusi dimana ketika konsumen tidak membawa uang tunai dan juga malas untuk bertransaksi menggunakan uang tunai. Pemerintah telah mengatur peraturan terkait transaksi pembayaran yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016) tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, yaitu pada Pasal 5 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Pengaturan Sistem Pembayaran mencakup antara lain infrastruktur”. Jenis infrastruktur yang termasuk Sistem Pembayaran salah satunya adalah internet payment gateway, dan electronic banking (seperti SMS banking, internet banking, dan mobile banking). Lerner (2013) menjelaskan, ada beberapa persyaratan dari sudut pandang pelanggan apabila layanan mobile payment dapat sukses yaitu, cepat dan akses yang mudah, mudah digunakan, persyaratan teknis yang mudah, kelenturan, layanan yang luas, aplikasi, dan mempunyai nilai tambah pada layanan. Layanan mobile payment yang memiliki keamanan yang baik juga akan menjadi pertimbangan untuk seorang konsumen menggunakan layanan mobile payment tersebut.

Direktur Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Keuangan BI Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, BI tidak melarang Go-pay melakukan ekspansi terhadap model bisnisnya sepanjang mengikuti aturan yang ditentukan. “Untuk penerbit uang elektronik, bisa oleh

perusahaan bank atau non-bank. Sepanjang dia sudah dapat izin atau sudah punya izin, ya *go on*,” ungkap Pungky.

Senada dengan sikap yang ditunjukkan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak ingin menutup pilihan bagi masyarakat. Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, sah-sah saja bagi perusahaan e-commerce untuk merilis uang elektroniknya, sama seperti yang dilakukan industri perbankan.

Kendati demikian, Wimboh mengimbau agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait plus minus dari fitur uang elektronik yang dikeluarkan industri fintech tersebut. “Masyarakat bisa memilih dan paham dengan resiko-resikonya. Sehingga pada saat ada resiko yang terjadi, masyarakat memang sudah sadar sedari awal,” ujar Wimboh di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Jumat (17/11/2017) petang. Menyadari langkah besar yang akan dilakukan Go-pay ini, Wimboh mengaku OJK akan terus mengawasi geliat perusahaan fintech. Pasalnya, Wimboh sendiri menilai regulasi yang ada pada industri fintech berbeda halnya dengan di industri perbankan. Begitu pula dengan resiko yang muncul. “Kalau perbankan, jelas kita awasi, kita modal, likuiditasnya kita awasi, sehingga resikonya bisa kita mitigasi. Untuk fintech ini juga akan kita lihat, regulasi apa yang harus diterapkan supaya peran pemerintah ada, transparansinya juga ada,” jelas Wimboh.



Jika pembayaran via go-pay sangat murah, perhitungan sederhana terlalu murah, dan hampir tidak mungkin go-jek bisa mendapat keuntungan. Ini hanya kesimpulan sederhana. dari baca-baca komentar mereka yang melek teori ekonomi. Go-jek berpotensi menjadi lembaga keuangan non-bank terbesar di Indonesia. Dengan layanan go-pay, dia bisa melakukan konglomerasi e-money terbesar, mengalahkan e-money beberapa bank lainnya.

Menurut riset lembaga survei JakPat pada Desember 2016 lalu, persentase penggunaan Go-Pay di Indonesia telah mencapai 27,1 persen, berada di urutan keempat setelah Mandiri e-Money (43,8 persen), BCA Flazz (39,1 persen), dan Telkomsel T-Cash (29,1 persen).

Dalam teori ekonomi kapitalis, kita diajarkan bahwa dengan adanya inflasi, uang sekarang lebih mahal dibandingkan mata uang besok. Jika di Indonesia ada 100rb pengguna go-pay, dan masing-masing top-up 100rb perhari, dalam sehari gojek mendapatkan uang 10.000.000.000; mereka bisa menjadi lembaga keuangan non bank, untuk kuasai transaksi, dan database. Itulah kehebatan bisnis *Fintechcrowdfunding*, bisa menyedot dana masyarakat, tanpa

mereka sadari. Karena di era IT, penguasa informasi lebih berpeluang menang dalam persaingan di abad ke 21.

B. Tinjauan Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Online Go-Jek Prespektif Akad Qardh

Takyif Fiqh (Pendekatan Fiqih) untuk melihat hukum Go-Pay Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk, dengan konsekuensi berbeda.

1. Wadiah (titipan).

Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, maka uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik, dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Secara harfiah, Al wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki⁴⁴. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *al-wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*.⁴⁵

Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad wadi’ah” adalah Akad penitipan barang atau uang

⁴⁴Ascarya. *akad & produk bank syariah*. jakarta. pt raja grafindo persada. 2007. h. 42

⁴⁵Ismail. *perbankan syariah*. jakarta. kencana prenada media grup. 2011. h. 60

antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

2. *Iwadh* (alat pembayaran)

Konsekuensi dari posisinya sebagai *iwadh*, maka uang itu diserahkan setelah akad jual beli, dan dia sudah pindah hak milik ke penjual, sementara pembeli berhak mendapatkan *muawadh* (produk yang dijual). Sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh pembeli secara sepihak, dan pemilik dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan.

3. *Qardh* (Utang)

Konsekuensi dari posisinya sebagai utang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja dia harus menjamin bahwa uangnya itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik, dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan.

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'*-*yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.⁴⁶

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁴⁷

⁴⁶Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar-AIKutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 303

Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.⁴⁸

4. Investasi

Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal, yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati. Dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi. Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan

⁴⁷Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h 153

⁴⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 178

dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/perbelanjaan yang berikut.

5. Hibah

Konsekuensi dari posisinya sebagai hibah, uang itu telah pindah kepemilikan ke penerima. Dan pada asalnya tidak ada timbal baliknya. Memberikan Sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk itu hibah hukumnya mubah.

Dalam hukum asal mubah tersebut hukum hibah dapat menjadi wajib, haram dan makruh.

a. Wajib

Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Rosululloh saw bersabda: Bertaqwalah kalian kepada Allah dan adillah terhadap anak-anak kalian.

b. Haram

Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Dan haram memberikan hibah kepada orang yang secara terang-terangan menggunakan harta kepada kemaksiatan.

c. Makruh

Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih banyak hukumnya adalah makruh.

Dari keempat bentuk di atas, *qardhdan wadiah* adalah pendekatan yang paling mendekati untuk top up go-pay. Dengan beberapa alasan.

- a. Go-jek dibenarkan menggunakan uang itu, dengan menjamin pihak go-jek akan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa go-jek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai.
- b. Ketika customer melakukan top-up go-pay, belum terjadi transaksi oleh customer dan mitra dan gojek, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tapi calon alat pembayaran.
 - 1) Pada saat top-up go-pay, customer belum membeli fasilitas go-jek, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika dia membeli fasilitas go-jek. Sementara jual beli itu ditandai dengan akad dan bukan niat akad.
 - 2) Andai telah terjadi akad jual beli, tentu tidak ada fitur bisa tarik kembali saldo.

Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin dinyatakan,⁴⁹

ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء
اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية
لا ينعقد البيع وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع

صحيحاً

⁴⁹Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin) Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar Alam, Al-Kutub, Riyadh, Arab Saudi - Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon

Aritnya “Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu..” hukumnya boleh, dan ini halal. Meskipun niat membelinya ketika penyerahan uang. Karena sebatas niat, tidak dinilai sebagai jual beli. Namun yang terhitung jual beli adalah pada waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual belinya sah.” (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/516).

Penulis juga memberi catatan,

لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنية فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته

Artinya :

Sebagaimana yang diketahui bahwa akad jual beli tidak sah dengan niat saja, sehingga penyerahan ini serupa dengan akad Qardh (utang) yang dijamin akan diganti dengan yang semisal atau senilai dengannya. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/516).

Pada saat customer melakukan top-up ke go-jek, sama sekali tidak ada akad. Yang ada hanya niat melakukan akad. Sehingga uang top-up statusnya adalah utang dari customer ke Go-jek.

Dari macam-macam qardh ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjectnya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama'fiqh hutang dapat dibedakan atas:
 - a) hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - b) hutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan runtuhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runtuhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:
 - a) hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
 - b) hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.
3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
 - a) hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.

- b) hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

6. Konsekuensi Go-Pay Dalam Qardh

Permasalahan Go-pay Jika Qardh Jika itu utang, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak gojek. Sementara gojek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via gopay. Dan diskon itu adalah manfaat yang didapatkan customer yang memberi utang. Fudhalah bin Ubaid mengatakan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya :

“Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba.” (HR. Baihaqi dalam as-Shugra).

Artinya, diskon go-pay adalah riba.

Ulama Fiqh sepakat bahwa qardh dikategorikan sebagai akad Ta’awuniy (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah. Yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali jika bank mengikhlasannya.⁵⁰

Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, bank sah untuk menerima, selama kelebihan tersebut tidak

⁵⁰Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 144.

diperjanjikan di depan. Bahkan jika terjadi hal yang demikian, maka hal tersebut merupakan wujud dari penerapan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنََّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: «أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (رواه البخاري)⁵¹

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji”.

⁵¹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H) hal. 2393.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَاهُ
 سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّيهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسِنُكُمْ قَضَاءً. رواه الترمذي⁵²)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah SAW meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam).”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang peminjam sebaiknya mengembalikan pinjamannya lebih dari apa yang dia pinjam. Dalam perbankan syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh bank dari para aghniya' atau diambilkan dari sebagian keuntungan Bank. Bank kemudian membuat kriteria tertentu kepada nasabah yang akan mendapatkan qardh. Kriteria tersebut berlandaskan berlandaskan pada tingkat kemiskinan dan kurang kemampuan nasabah. Akan jauh lebih efektif jika pinjaman yang diberikan adalah dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumtif. Adapun cara

⁵²Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, (Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H), hal. 1316.

pengembaliannya dengan cara diangsur, maupun dibayar sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergulir.⁵³

Sebelum menjelaskan hukum boleh/tidaknya, halal/haramnya transaksi GO-PAY perlu dijelaskan hakikat deposit uang di GO-PAY menurut tinjauan fiqh.

Wallahu A'lam, menurut hemat peneliti deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan.

Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk bai' istijrar, ia berkata,

وَلَوْ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ، وَجَعَلَ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَمْثَالٍ وَلَمْ يَقُلْ فِي
 الْإِبْتِدَاءِ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ
 قُلْتُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا كَانَ تَمَنُّهُ مَعْلُومًا وَقَتَ الْأَخْذِ مِثْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ أَمَا
 إِذَا كَانَ تَمَنُّهُ مَجْهُولًا فَإِنَّهُ وَقَتَ الْأَخْذِ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ، فَإِذَا
 تَصَرَّفَ فِيهِ الْأَخْذِ وَقَدْ دَفَعَهُ الْبَيَّاعُ بِرِضَاةٍ بِالدَّفْعِ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ
 التَّغْوِيضِ عَنْهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الْبَيْعِ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ لَا
 يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ، فَيَكُونُ شَبِيهَ الْقَرْضِ الْمَضْمُونِ بِمِثْلِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ فَإِذَا تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ
 بَدَلَ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيَمَةِ بَرَأَتْ ذِمَّةُ الْأَخْذِ

Artinya :

⁵³Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 144.

“Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu 5 item setiap harinya”

Aku berkata,” Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad Qardh (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya .

Berdasarkan takyifiif yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan qardh maka dalam kasus go-pay bahwa khusus pengguna jasa go-pay yang membayar jasa dengan go-pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada muqridh (pemberi pinjaman) dan dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah Riba.

C. Tinjauan Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Online Go-Jek Prespektif Akad *Wadi'ah*

Go-pay juga bisa kita kaitakan dengan akad *wadi'ah*. Hal ini karena pelanggan meletakkan uangnya atau menambah saldo e-Money-nya di akun Gojek-nya untuk tujuan apapun. PT Go-jek Indonesia menjadi pihak tertitip karena memang dia secara sadar menyediakan sarana penitipan uang yang mereka sediakan untuk mempermudah transaksi pelanggan.

Uang yang ditransfer ke Go-pay dikirim ke rekening-rekening dan menjadi Uang Elektronik atau e-Money karena PT Dompot Anak Bangsa adalah penyedia layanan uang elektronik (eMoney) yang resmi dan disetujui oleh Bank Indonesia.

Akad Top-Up lebih tepat disebut sebagai akad *wadi'ah* (titipan) dibandingkan dengan akad hutang (*qordhun*) karena ciri khas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Sedangkan ciri khas hutang adalah ada jangka waktu tempo berhutangnya sebagaimana firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berhutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS 2:282). Tidak boleh penghutang untuk menarik piutangnya sebelum jatuh tempo kecuali karena alasan syari. Dan karena Go-pay bisa diambil sewaktu waktu baik digunakan untuk transaksi di Go-jek ataupun ditransfer ke akun lain ataupun juga diambil tunai via rekening bank pelanggan, maka tidak tepat bila dikatakan Go-pay adalah bentuk hutang dan lebih dekat ke bentuk *wadi'ah*.

Muncul pertanyaan: Apakah boleh *wadi'ah* seperti itu ? Bukankah *wadi'ah* itu harus diletakkan ditempat aman dan terjaga ? Jawab : meletakkan duit di Go-

pay ataupun di tabungan bank syariah rekening wadi'ah itu sama amannya. Terjaga dan jauh lebih sulit untuk dicuri karena yang kita pegang adalah angkanya, bukan fisiknya.

Adapun bila dikatakan bahwa akad top up adalah bentuk bay salam (pemesanan) dan sekaligus adalah Ijarah Maushufah fiy Dzimmah, maka menurut peneliti penisbatan akad tersebut untuk Top Up Go-pay juga kurang tepat sebab akad salam juga membutuhkan obyek yang akan dilakukan dan waktu penuaiannya semisal bay salam berupa memesan beras sebanyak satu ton pada bulan depan. Dengan Top up pelanggan bisa melakukan banyak kegiatan baik transaksi Go-jek, Go-car, Go-food dan waktunya pun terserah pelanggan, tidak ada kesepakatan dengan Go-jek kapan batas maksimal menggunakan e money Go-paynya. Karena itu Go-pay lebih mirip wadi'ah daripada akad salam ijarah di depan.

Dalam praktik di dunia perbankan pada umumnya, modal penitipan (wadi'ah) ini sudah lama dijalankan, termasuk perbankan syari'ah. Transaksi wadi'ah dapat terjadi pada akad safe deposit box atau giro.⁵⁴

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* tangan amanah, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* tangan penanggung. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syari'ah dalam produk-produk pendanaan.

⁵⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal. 107

Jika kita klafikasikan lebih detail lagi go-pay masuk dalam kategori *Wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Pada prakteknya setiap customer yang melakukan top up go-pay tidak mengetahui uang yang dititipkan dipergunakan untuk apa oleh pihak go-jek. Pihak gojek bahkan menghimpun keluruhan keuangan yang dihasilkan dari top up go-pay untuk keperluan investasi perusahaan.⁵⁵

Dalam prinsip ini *yad al-amanah* “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).

⁵⁵Wirnyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 125

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset penitipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.⁵⁶

Tabel Perbandingan Transaksi Go-Pay Menurut Qardh Dan Wadi'ah

No	Qardh	Wadia'ah
1	Pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak gojek	Pelanggan meletakkan / menitipkan uangnya atau menambah saldo emoney-nya di akun go-jek-nya
2	Diskon itu adalah manfaat yang didapatkan customer yang memberi utang	Pt gojek indonesia menjadi pihak tertitip karena memang dia secara sadar menyediakan sarana penitipan uang yang mereka sediakan untuk mempermudah transaksi pelanggan
3	Ulama fiqh sepakat bahwa qardh dikategorikan sebagai akad ta'awuniy (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersil	Ciri khas dari wadi'ah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan
4	Pengguna jasa go-pay yang membayar jasa dengan go-pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada muqridh (pemberi pinjaman) dan dan setiap pinjaman yang	Go-pay bisa diambil sewaktu waktu baik digunakan untuk transaksi di go-jek ataupun ditransfer ke akun lain ataupun juga diambil tunai via rekening bank pelanggan,

⁵⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 42-43

	mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba	
5	Ciri khas hutang adalah ada jangka waktu tempo berhutangnya	Meletakkan duit di go-pay ataupun di tabungan bank syari'ah rekening wadiah itu sama amannya. Terjaga dan jauh lebih sulit untuk dicuri karena yang kita pegang adalah angka-nya, bukan fisiknya
6		Kesepakatan Dengan Go-Jek Kapan Batas Maksimal Menggunakan Emoney Go-Pay Nya.
7		Penyimpan Boleh Mencampur Aset Penitip Dengan Aset Penyimpan Atau Aset Penitip Yang Lain, Dan Kemudian Digunakan Untuk Tujuan Produktif Mencari Keuntungan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan, terdapat beberapa saran mengenai sistem operasional serta layanan Go-jek yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, Go-jek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan Go-pay sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non tunai atau *cashless* tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa Go-jek. Go-Pay saat ini sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Cara melakukan top up saat ini cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, internet banking, mobile banking dan juga pengendara GO-JEK. ini adalah sebuah solusi dimana ketika konsumen tidak membawa uang tunai dan

juga malas untuk bertransaksi menggunakan uang tunai. Pemerintah telah mengatur peraturan terkait transaksi pembayaran yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia.

2. Permasalahan Go-pay Jika Qardh Jika itu utang, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak go-jek. Sementara gojek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via go-pay. Dan diskon itu adalah manfaat yang didapatkan customer yang memberi utang akadnya dapat disamakan dengan qardh maka dalam kasus go-pay bahwa khusus pengguna jasa go-pay yang membayar jasa dengan go-pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada muqridh (pemberi pinjaman) dan dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah Riba. Akad TopUp juga tepat disebut sebagai akad wadi'ah (titipan) dibandingkan dengan akad hutang (qordhun) karena ciri khas dari wadi'ah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Sedangkan ciri khas hutang adalah ada jangka waktu tempo berhutangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan, terdapat beberapa saran mengenai sistem operasional serta layanan Go-jek yaitu sebagai berikut:

1. Untuk go-jek
 - a. Pihak perusahaan Go-jek diharapkan dapat menerapkan transparansi dalam\ menetapkan kebijakan dan sistem, supaya ketika terdapat

perubahan kebijakan/sistem tidak menimbulkan gejolak pada pengemudi Go-jek serta perubahan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh pengemudi dan Customer Go-jek.

- b. Sebaiknya masalah penggunaan fitur go-pay Pihak go-jek harus melakukan konsultasi dengan pihak MUI agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam menentukan hukum.
 - c. Sebaiknya pihak go-jek memberikan penjelasan yang lengkap mengenai informasi Fitur go-pay.
2. Untuk pemerintah
 - a. Pemerintah harus memperhatikan permasalahan ini dan segera membuat peraturan husus mengenai permasalahan ini. Agar perusahaan memiliki legalitas yang jelas dan pengguna tidak khawatir akan hukumnya.
 - b. Pemerintah harus bisa menjamin seluruh kegiatan warga negaranya termasuk menggunakan fitur Go-pay.
 3. Untuk Ulama
 - a. Ulama harus segera menyepakati akan hukum daripada penggunaan fitur go-pay pada aplikasi ojek online Go-jek.

DAFAR PUSTAKA

BUKU:

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Al-Jaziri, Abdul Rahman , *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Antonio, Muhammad Syafi'i. "*Bank Syariah dari Teori kePraktik*". Depok: gema insani, 2001.

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009

Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I* Yogyakarta : Andi offset, 1993

Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994

Lindawaty , sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Moderen* Bandung:

Refika Aditama, 2004

Muhammad al-‘Assal, Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam DR.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2011

Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin) *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*

Alam, Al-Kutub, Riyadh, Arab Saudi - Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon 1998

Meleong, Lexy J., *Metedologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosda

Karya, 2006

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia*, Bogor: Ghalia 2012

Ruf’ah, Abdullah dan Sahrani Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia 2011

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soemitro Ronnsy Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :

Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, , 1994

Wignjosuebrototo, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika*

Masalahnya, Jakarta, 2002

PENELITIAN:

Skripsi mahasiswa Universitas Andalas fakultas hukum jurusan ilmu Hukum 2016

Tugas Ahir mahasiswa D3 Politeknik Negeri Bandung jurusan tehnik pemasaran tahun 2016

Skripsi Dwi aini nur habibab universitas pasundan fakultas Hukum 2016

WEB:

Saifullah, *“Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian”*,

http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article

[&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s/](http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s/), diakases tanggal 11

November 2017

<https://www.go-jek.com/go-pay/> di akses 14 november (09.00 WIB)

UNDANG-UNDANG:

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama	Agus Agung Susilo
Tempat tanggal lahir	Kuala Tungkal, 15, September, 1994
Agama	Islam
Alamat Asal	Kuala Tungkal, Provinsi Jambi
Alamat Sekarang	Jl. Pattimura Gang 1 No 71 RT/RW 02/VIII kel Temas Kota Batu
Email	agusagung94@gmail.com
Telpon	+682247480407

PENDIDIKAN FORMAL

2000-2007	SD Negeri94 SeiTerap
2007-2010	MTS ParitCabang Kuala Tungkal Kota Jambi
2010-2013	SMA DarulUlum 3 Peterongan Jombang Jawa Timur

PENDIDIKAN NON FORMAL

2000-2006	Madrasah Ibtidaiyah
2010-2011	Pondok Pesantren Nurul Iman Jambi
2011-2013	Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

PENGALAMAN ORGANISASI

2011-2013	Pengurus OSIS SMA DarulUlum 3 Peterongan Jombang
2011-2013	Pengurus Asrama Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang